



Pid.l.A.11

**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Smp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : FATHOR
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 5 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Solok Barat RT/RW:001/001, Desa Banaresep Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep ;
6. Agama : Islam ;
7. Pekerjaan : Petani / Pekebun ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **1. RUDI HARTONO, SH, MH., 2. ZAKARIYA, SH., 3. KAMARULLAH, SH, MH., 4. SYUHADA' MASHARI, SH., 5. ALI YUSNI, SH., 6. HIDAYATULLAH, SH., 7. NADIANTO, SH, MH.,** Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “ **Rudi Hartono, SH, MH & Associates** ” berkedudukan di jalan Teuku Umar IV/12 A Pandian-Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep No.23/SK.Pid/HK,VI-2022/PN.Smp, tanggal 23 Juni 2022;

**m e l a w a n**

Negara Republik Indonesia, cq. Presiden Republik Indonesia, cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia, cq Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, cq Kepala Kepolisian Resort Sumenep, yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No.35 - Sumenep,

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **1. AKP.FARED YUSUF, SH., AKP.MUSTAKIM, S.H., IPDA.SIRAT, SH., AIPDA.NURUL HUDA S.N, S.H.,**

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Smp



BRIPKA.JONY FAUZUR ROHMAD, S.H., M.H., BRIPKA.RISANG JATI  
PAKUAN S.H, BRIGADIR.KUSWANTO ARDI LAKSONO, SH., BRIPTU.SENDI  
PERDANA. SH., BRIPTU.REZA IKBAR NUGRAHA, SH., BRIPTU.SAYUTI,  
SH., BRIPTU.ABU HASAN, SH., BRIPDA.LUTFI ARFIAN PRATAMA.,  
BRIPDA.ADAM SHADIKIN.,

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep  
Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Smp tanggal 24 Juni 2022 tentang penunjukan  
Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Smp  
tanggal 24 Juni 2022 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan  
dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 2022-  
06-24 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep  
register Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Smp tanggal 24 Juni 2022, telah mengajukan  
permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

#### I. Fakta - Fakta Hukum

1.1 Bahwa **Pemohon (FATHOR)** adalah seorang warga negara  
Indonesia yang berprofesi sebagai pekerja Petani/Pekebun, dalam hal ini  
**Pemohon** telah dituduh melakukan Tindak Pidana "**barang siapa yang  
dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang  
atau barang atau melakukan penganiayaan dan atau turut serta  
melakukan penganiayaan**" terhadap FAIQOH yang konon katanya TKP-  
nya bertempat di rumah milik **FATHOR (Pemohon)** yang beralamat di  
Dusun Solok Barat RT/RW:001/001, Desa Banaresep Barat, Kecamatan  
Lenteng, Kabupaten Sumenep, sebagaimana dimaksud dalam pasal 170  
ayat (1) atau Pasal 351 (1) dan atau Pasal 55 ayat (1) ke-1 huruf e. KUH  
Pidana, dan kepada Pemohon dilakukan pemanggilan oleh **Termohon**  
dari tanggal 17 Juni 2022 (Nomor:SPG/266/VI/2022/Satreskrim) yang  
harus menghadap pada tanggal 20 Juni 2022 dengan status **Tersangka**  
dan surat panggilan tertanggal 21 Juni 2022  
(Nomor:SPG/278/VI/2022/Satreskrim) yang harus menghadap pada



tanggal 27 Juni 2022 dengan status **Tersangka** pula, dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.2 Bahwa **Pemohon** pada tanggal 26 Januari 2022 mendapatkan Surat Panggilan dari **Termohon** yang perihal suratnya adalah klarifikasi untuk menghadap hari jumat pada tanggal 29 Januari 2022 pada Unit Pidum/Idik Satu Satreskrim Kepolisian Resort Sumenep untuk didengar keterangannya/klarifikasi terkait dugaan perkara tindak pidana penganiayaan korban atas nama FAIQOH, namun dalam hal ini **Pemohon** tidak hadir karena **Pemohon** sama sekali tidak tahu menahu dan tidak pernah tahu, tidak pernah melihat serta tidak pernah mendengar tentang adanya suatu tindak pidana penganiayaan atas nama korban (FAIQOH). Sehingga, dalam hal ini **Pemohon** tidak hadir dikarenakan memang tidak ada sesuatu hal yang dapat menjadi bahan dari **Pemohon** untuk memberikan keterangan dalam kepentingan klarifikasi yang sekaligus oleh karenanya, **Pemohon** keberatan untuk hadir dan memberikan keterangan dalam klarifikasi;

1.3 Bahwa **Pemohon** pada bulan Februari 2022 mendapatkan Surat Panggilan ke-I dari **Termohon** dengan tanpa mencantumkan tanggal (Nomor:SPG/116/II/2022/Satreskrim) melalui Unit Pidum/Idik Satu Satreskrim Kepolisian Resort Sumenep yang perihal suratnya adalah untuk diperiksa sebagai **saksi** dalam perkara tindak pidana "**barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau melakukan penganiayaan dan atau turut serta melakukan penganiayaan**" yang terjadi pada hari **Jumat tanggal 3 Desember 2021, sekira pukul 11.00 WIB** dirumah milik **FATHOR (Pemohon)**, yang beralamat di **Dusun Solok Barat RT/RW:001/001, Desa Banaresep Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) atau Pasal 351 (1) dan atau Pasal 55 ayat (1) ke-1 huruf e. KUH Pidana**, untuk menghadap hari Selasa pada tanggal 1 Maret 2022 pada Unit Pidum/Idik Satu Satreskrim Kepolisian Resort Sumenep. Namun dalam hal ini, Pemohon tidak hadir karena **Pemohon** sama sekali tidak tahu menahu dan tidak pernah tahu, tidak pernah melihat serta tidak pernah mendengar tentang adanya suatu tindak pidana penganiayaan atas nama korban (FAIQOH). Sehingga, dalam hal ini **Pemohon** tidak hadir dikarenakan memang tidak ada sesuatu hal yang dapat menjadi bahan dari **Pemohon** untuk memberikan keterangan dalam kepentingan



untuk memberikan kesaksian yang sekaligus oleh karenanya, **Pemohon** keberatan untuk hadir dan keberatan untuk memberikan keterangan sebagai **Saksi**. Dan setelah itu, **Pemohon** juga masih mendapatkan Surat Panggilan lagi sebagai **Saksi** sebagaimana tersebut diatas;

**I.4** Bahwa mohon dicatat, pada tanggal 28 April 2022, **Pemohon** melayangkan sepucuk surat kepada **Termohon (Kepala Kepolisian Resort Sumenep)** yang perihalnya bahwa **Pemohon** "Keberatan untuk dijadikan Saksi", dan dengan alasan keberatan **Pemohon** sebagaimana yang telah terurai dan tersebut pada point 1.3 diatas. **Dan pada saatnya nanti di tahap pembuktian Pemohon akan membuktikannya;**

**I.5** Bahwa **mohon dicatat**, pada tanggal 17 Juni 2022 **Pemohon** mendapatkan Surat Panggilan ke-1 dari **Termohon** melalui Unit Pidum/Idik Satu Satreskrim Kepolisian Resort Sumenep (Nomor:SPG/266/VI/2022/Satreskrim) yang perihal suratnya adalah untuk diperiksa sebagai **Tersangka** dalam perkara tindak pidana "barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau melakukan penganiayaan dan atau turut serta melakukan penganiayaan" yang terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, sekira pukul 11.00 WIB di rumah milik **FATHOR (Pemohon)**, yang beralamat di Dusun Solok Barat RT/RW:001/001, Desa Banaresep Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) atau Pasal 351 (1) dan atau Pasal 55 ayat (1) ke-1 huruf e. KUH Pidana, untuk menghadap hari Senin tanggal 20 Juni 2022 pada Unit Pidum/Idik Satu Satreskrim Kepolisian Resort Sumenep.

**Mohon dicatat**, dalam kaitan Surat Panggilan sebagaimana tersebut pada point 1.5 diatas, dalam hal ini **Pemohon** merasakan keterkejutan dan rasa kaget yang luar biasa karena pada Surat Panggilan ke-1 yang diterima juga dilengkapi Surat Ketetapan (Nomor:S.Tap/43/VI/2022/Satreskrim) yang dikeluarkan oleh **Termohon** melalui Unit Pidum/Idik Satu Satreskrim Kepolisian Resort Sumenep untuk dan atas nama **Pemohon** dimana didalam Surat Ketetapan tersebut **Pemohon** yang semula berstatus sebagai saksi berubah menjadi status Tersangka dengan cara yang sama sekali tidak dibenarkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan **mohon dicatat pula**, (**Surat Ketetapan (Nomor:S.Tap/43/VI/2022/Satreskrim)**) yang dikeluarkan oleh Termohon



melalui Unit Pidum/Idik Satu Satreskrim Kepolisian Resort Sumenep untuk dan atas nama **Pemohon** adalah merupakan **obyek sengketa** dalam praperadilan ini;

**I.6** Bahwa, pada tanggal 21 Juni 2022 **Pemohon** mendapatkan Surat Panggilan ke-II dari **Termohon** melalui Unit Pidum/Idik Satu Satreskrim Kepolisian Resort Sumenep (Nomor:SPG/278/VI/2022/Satreskrim) yang perihal suratnya adalah untuk diperiksa sebagai **Tersangka** dalam perkara tindak pidana “barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau melakukan penganiayaan dan atau turut serta melakukan penganiayaan” yang terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, sekira pukul 11.00 WIB dirumah milik **FATHOR (Pemohon)**, yang beralamat di Dusun Solok Barat RT/RW:001/001, Desa Banaresep Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) atau Pasal 351 (1) dan atau Pasal 55 ayat (1) ke-1 huruf e. KUH Pidana, untuk menghadap hari Senin tanggal 27 Juni 2022 pada Unit Pidum/Idik Satu Satreskrim Polres Sumenep. Sejak saat itulah, **Pemohon** merasa terdzolimi dan baru merasa menjadi korban kriminalisasi dari **Termohon** sehingga berlanjut **Pemohon** mengajukan Permohonan Praperadilan ini ke Pengadilan Negeri Sumenep;

**I.7** Bahwa **Pemohon** mengajukan Permohonan Praperadilan ini ke Pengadilan Negeri Sumenep, karena dalam hal ini **Pemohon** keberatan bukan saja mengenai status tersangka **Pemohon**, namun **Pemohon** juga sudah keberatan sejak awal, mulai dari permintaan klarifikasi dari **Termohon** kepada **Pemohon** sampai kepada permintaan sebagai saksi dari **Termohon** kepada **Pemohon**, namun malah berujung kepada berubahnya status **Pemohon** dari Saksi menjadi Tersangka sebagaimana **Surat Ketetapan (Nomor:S.Tap/43/VI/2022/Satreskrim)** yang dikeluarkan oleh **Termohon** melalui Unit Pidum/Idik Satu Satreskrim Kepolisian Resort Sumenep untuk dan atas nama **Pemohon** yang merupakan **obyek sengketa** dalam praperadilan ini, padahal sebagaimana yang telah terurai dan tersebut diatas bahwa **Pemohon** sama sekali tidak tahu menahu dan tidak pernah tahu, tidak pernah melihat serta tidak pernah mendengar tentang adanya suatu tindak pidana penganiayaan atas nama korban (FAIQOH) ;



**II. Syarat Formil dan Materil Penetapan Status Tersangka atas diri Pemohon (FATHOR) Tidak Terpenuhi sehingga terkesan “*Premature*” dan “*tidak profesional*”.**

**2.1 Cacat Formil Penetapan Status Tersangka**

--- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam proses penetapan status tersangka atas diri **Pemohon (FATHOR)** apabila dikaitkan dengan apa yang telah terurai dan tersebut pada point.1.1 s/d point.1.7 maka secara yudiris tidak memenuhi bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bahwa dengan demikian penetapan status tersangka atas diri **Pemohon (FATHOR)** dalam surat panggilan No.SPG/266/VI/2022/SATRESKRIM dan No.SPG/278/VI/2022/SATRESKRIM dari Kepolisian Resort Sumenep melalui Reskrim Unit Pidum yang merujuk dan berdasarkan pada **Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/43/VI/2022/Satreskrim** yang dikeluarkan oleh **Termohon** melalui Unit Pidum/Idik Satu Satreskrim Polres Sumenep (**Obyek Sengketa**) kepada **Pemohon** adalah terkesan sangat “**PREMATURE**” dan “**tidak profesional**” dan terkesan sangat dipaksakan. Dengan demikian, secara yudiris penetapan status tersangka terhadap diri **Pemohon (FATHOR)** adalah **Cacat Formil** karena bertentangan dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**2.2 Cacat Materil Penetapan Status Tersangka**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, terbukti bahwa penetapan status Tersangka atas diri Pemohon (FATHOR) yang dilakukan **Termohon** melalui Unit Pidum/Idik Satu Satreskrim Polres Sumenep adalah **Cacat Materil**. Hal ini akan **Pemohon** jelaskan sebagai berikut ini :

**a. Penetapan Status Tersangka Terhadap Pemohon (FATHOR)**

Bahwa ketentuan yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Hukum Pidana apabila dikaitkan dengan apa yang terurai pada point. 1.1 s/d 1.7 sebagaimana tersebut diatas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka secara yudiris penetapan status tersangka terhadap **Pemohon (FATHOR)** adalah Tidak Sah secara hukum karena mengandung **Cacat Materil** karena dalam hal ini telah mengabaikan dan mengesampingkan Asas Tiada



Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld) sebagaimana yang diamanatkan didalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi **“Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”**. Sehingga dengan demikian secara yuridis penetapan status tersangka terhadap **Pemohon (FATHOR)** adalah jelas-jelas Tidak Sah secara hukum karena mengandung **“Cacat Materiiil”**. Apalagi faktanya, Pemohon belum pernah memberikan keterangan atau belum pernah memberikan kesaksian apapun dalam kaitan adanya dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud diatas tadi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terurai diatas dalam kaitannya dengan Penetapan status tersangka terhadap **Pemohon (FATHOR)**, dalam hal ini **Termohon** tidak memiliki cukup bukti untuk menetapkan status tersangka terhadap **Pemohon (FATHOR)** dalam tingkat penyidikan, namun demikian **Termohon** memaksakan Penyidikan dan melakukan Pemanggilan sebagaimana adanya Surat Panggilan No.SPG/266/VI/2022/SATRESKRIM dan No.SPG/278/VI/2022/SATRESKRIM dari **Termohon** melalui Reskrim Unit Pidum yang merujuk dan berdasarkan pada **Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/43/VI/2022/Satreskrim** yang dikeluarkan oleh **Termohon** melalui Unit Pidum/Idik Satu Satreskrim Kepolisian Resort Sumenep (**Obyek Sengketa**) kepada **Pemohon** dalam kepentingan tingkat Penyidikan terhadap **Pemohon (FATHOR)** padahal **Pemohon (FATHOR)**telah menyampaikan secara jelas dan gamblang sebagaimana yang terurai pada point.1.1 s/d point. 1.7 sebagaimana tersebut diatas dan apabila dikaitakan dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan **Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)** sebagaimana yang diamanatkan didalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka sebenarnya dalam perkara dimaksud tidak



sepatutnya untuk naik ketingkat Penyidikan dan dengan demikian tidak sepatutnya menetapkan status Tersangka terhadap diri **Pemohon (FATHOR)** dalam kepentingan tingkat Penyidikan karena dalam hal ini secara jelas dan terang benderang penetapan status tersangka terhadap diri **Pemohon (FATHOR)** dalam kepentingan tingkat Penyidikan secara yuridis adalah **TIDAK SAH** karena mengandung "**CACAT FORMIL**" dan "**CACAT MATERIL**".

### III. Permintaan Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas dihubungkan dengan hak-hak Pemohon, menurut KUHAP, Pasal 81, 95 ayat (1), 97 ayat (3) KUHAP serta jaminan prosedur yudisial guna pemenuhan kerugian-kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atas tercemarnya nama baik PEMOHON dan Keluarga di tengah-tengah masyarakat, dan dikaitkan dengan penerapan Pasal 98 Jo. 99 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan berdasarkan Pasal 1365 BW menyatakan bahwa "*tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut*".

Bahwa akibat perbuatan sewenang-wenang dalam melakukan penetapan status tersangka dalam tingkat penyidikan terhadap diri Pemohon (FATHOR) telah menimbulkan kerugian, maka oleh sebab itu Pemohon dalam hal ini merinci jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sewenang-wenang TERMOHON terhadap PEMOHON, sebagai berikut :

#### - Kerugian Immateriil

Bahwa akibat penetapan status tersangka dalam tingkat penyidikan terhadap diri Pemohon (FATHOR) yang tidak sah oleh Termohon, menyebabkan tercemarnya nama baik Pemohon, hilangnya kebebasan, menimbulkan dampak Psikologis terhadap Pemohon dan Keluarga Pemohon, dan telah menimbulkan kerugian Immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga dibatasi dengan jumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya segera diadakan sidang Praperadilan terhadap Termohon sesuai dengan Hak-Hak Pemohon, sesuai dengan Pasal 78 jo. 77 KUHAP, kami meminta :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada waktu pemeriksaan Praperadilan ini, mohon Pemohon materiil dipanggil dan dihadapkan dalam persidangan Praperadilan dan di dengar keterangan-keterangannya ;

2. Kepada Penyidik diperintahkan untuk membawa berkas-berkas berita acara pemeriksaan dan alat-alat bukti yang ada dan terkait dalam pemeriksaan pemohon ke dalam sidang dan menyerahkannya kepada Hakim Praperadilan.

Selanjutnya melalui Pengadilan ini, mohon diberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Penetapan Status Tersangka dalam tingkat Penyidikan terhadap diri **Pemohon/FATHOR** oleh Termohon sebagaimana Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/43/VI/2022/Satreskrim yang dikeluarkan oleh Termohon melalui Unit Pidum/Idik Satu Satreskrim Kepolisian Resort Sumenep (Obyek Sengketa) yang sepanjang untuk dan atas nama **Pemohon/FATHOR** kepada Pemohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah **Tidak Sah** ;

3. Menyatakan Surat Panggilan No.SPG/266/VI/2022/SATRESKRIM dan No.SPG/278/VI/2022/SATRESKRIM dari Termohon melalui Unit Pidum/Idik Satu Satreskrim Kepolisian Resort Sumenep yang merujuk dan berdasarkan pada **Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/43/VI/2022/Satreskrim** dari Termohon yang sepanjang untuk dan atas nama **Pemohon/FATHOR (Obyek Sengketa)** kepada **Pemohon** dalam kepentingan tingkat Penyidikan terhadap **Pemohon/FATHOR** yang didalamnya menetapkan status tersangka dalam tingkat Penyidikan terhadap diri **Pemohon/FATHOR** yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah **Tidak Sah**.

4. Menghukum Termohon untuk menghentikan dan atau tidak meneruskan tindakan melakukan penyidikan terhadap diri **Pemohon/FATHOR** ;

5. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian berupa kerugian Immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga dibatasi dengan diperkirakan Rp.1.000.000.000,- (1 milyar rupiah) ;

6. Memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohon dalam sekurang – kurangnya 10 Media Televisi Nasional, 10



Media Cetak Nasional, 5 Harian Media Cetak Lokal, 1 Radio Nasional dan 1 Radio Lokal ;

7. Membebaskan semua biaya perkara Praperadilan ini kepada Termohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasa Hukumnya sedangkan untuk Termohon hadir juga Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Termohon Praperadilan secara tegas menyangkal dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Praperadilan dalam permohonannya, kecuali mengenai apa yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya oleh Termohon Praperadilan ;
2. Bahwa Termohon tidak akan menanggapi dalil-dalil Pemohon satu persatu, kecuali terhadap dalil-dalil permohonan yang ada relevansinya dengan perkara a quo, sedangkan dalil-dalil permohonan yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan dan atau akan diberikan jawaban seperlunya ;
3. Bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon selaku orang tua dari IMAM SYAFIE adalah kabur/obscur libel, mengingat Laporan Polisi Nomor : LP/B/278/XII/2021/Spkt Polres Sumenep/Polda Jawa Timur, tanggal 4 Desember 2021, tentang Tindak Pidana barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau melakukan penganiayaan dan atau turut serta melakukan penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, sekira pukul 11.00 Wib di rumah milik FATHOR, Alamat Dsn. Solok Ds. Benaresep Barat Kec. Lenteng Kab. Sumenep, terhadap korban An.FAIQOH Sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) atau Pasal 351 Ayat (1) dan atau pasal 55 Ayat (1) Ke 1e KUH Pidana, yang diterbitkan oleh Termohon adalah tepat, benar, dan sah menurut hukum sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana ;
4. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2021, termohon telah menerima



laporan polisi nomor : LP/B/278/XII/2021/Spkt Polres Sumenep/Polda Jawa Timur, tanggal 4 Desember 2021, tentang dugaan Tindak Pidana barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau melakukan penganiayaan dan atau turut serta melakukan penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, sekira pukul 11.00 Wib di rumah milik FATHOR, Alamat Dsn. Solok Ds. Benaresep Barat Kec. Lenteng Kab. Sumenep, terhadap korban An.FAIQOH Sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) atau Pasal 351 Ayat (1) dan atau pasal 55 Ayat (1) Ke 1e KUH Pidana, yang dilakukan oleh IMAM SYAFIE ;

5. Bahwa Termohon telah melakukan permintaan Ver An.FAIQOH pada tanggal 4 Desember 2021, dan diperoleh surat berupa hasil visum dari RSUD. Dr. H.MOH.ANWAR Nomor : 353/100/435.102.101/XII/2021, tanggal 4 Desember 2021 ;

Bahwa Termohon telah melakukan introgasi terhadap 3 (tiga) orang saksi, antara lain ;

- a. FAIQOH, (selaku korban)
- b. MULYADI
- c. AINI

6. Bahwa termohon telah mengirimkan surat undangan klarifikasi Nomor : K/109/II/2022/Satreskrim, tanggal 26 Januari 2022 kepada IMAM SYAFIE selaku anak dari pemohon FATHOR, dengan maksud IMAM SYAFIE akan dilakukan klarifikasi oleh termohon terkait dugaan Tindak Pidana barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau melakukan penganiayaan dan atau turut serta melakukan penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, sekira pukul 11.00 Wib di rumah milik FATHOR, Alamat Dsn. Solok Ds. Benaresep Barat Kec. Lenteng Kab. Sumenep, terhadap korban An.FAIQOH Sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) atau Pasal 351 Ayat (1) dan atau pasal 55 Ayat (1) Ke 1e KUH Pidana, namun IMAM SYAFIE tidak menghadiri undangan klarifikasi tersebut ;

Selanjutnya termohon kembali mengirimkan undangan klarifikasi Nomor : K/170/III/2022/Satreskrim, tanggal 4 Februari 2022 kepada IMAM SYAFIE selaku anak dari pemohon FATHOR, dengan maksud IMAM SYAFIE akan dilakukan klarifikasi oleh termohon terkait dugaan Tindak Pidana barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan



terhadap orang atau barang atau melakukan penganiayaan dan atau turut serta melakukan penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, sekira pukul 11.00 Wib di rumah milik FATHOR, Alamat Dsn. Solok Ds. Benaresep Barat Kec. Lenteng Kab. Sumenep, terhadap korban An.FAIQOH Sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) atau Pasal 351 Ayat (1) dan atau pasal 55 Ayat (1) Ke 1e KUH Pidana, namun IMAM SYAFIE tidak menghadiri undangan klarifikasi tersebut.

7. Sehingga dalam hal ini Termohon telah memperoleh bukti permulaan yang cukup dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B/278/XII/2021/Spkt Polres Sumenep/Polda Jawa Timur, tanggal 4 Desember 2021, keterangan pelapor, keterangan para saksi yang mengetahui tentang kejadian tersebut dan terdapat bukti surat berupa hasil visum dari RSUD.dr.H.MOH.ANWAR Nomor : 353/100/435.102.101/XII/2021, tanggal 4 Desember 2021 ;

8. Bahwa setelah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan melalui pengamatan (observasi), wawancara (interview), penelitian dan analisis dokumen serta mengumpulkan bahan keterangan, Termohon melakukan gelar perkara peningkatan status dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan pada tanggal 18 Februari 2022, terkait tindak pidana barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau melakukan penganiayaan dan atau turut serta melakukan penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, sekira pukul 11.00 Wib di rumah milik FATHOR, Alamat Dsn. Solok Ds. Benaresep Barat Kec. Lenteng Kab. Sumenep, terhadap korban An.FAIQOH Sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) atau Pasal 351 Ayat (1) dan atau pasal 55 Ayat (1) Ke 1e KUH Pidana, berdasarkan hasil gelar perkara tersebut telah diperoleh sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga layak untuk di naikan statusnya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan ;

9. Bahwa Termohon telah menerbitkan surat perintah penyidikan nomor : Sp-Sidik/179/II/2022/Satreskrim, tanggal 23 Februari 2022 ; Bahwa termohon pada tanggal 24 Februari 2022, telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tanggal 24 Februari 2022, dengan tembusan Kejaksaan Negeri Sumenep, dan kepada IMAM SYAFIE selaku anak dari pemohon FATHOR ;

10. Bahwa termohon telah mengirimkan surat panggilan ke 1 nomor : SPG/117/III/2022/Satreskrim, tanggal 24 Februari 2022, kepada IMAM



SYAFIE selaku anak dari pemohon FATHOR dengan maksud IMAM SYAFIE akan dilakukan pemeriksaan sebagai saksi oleh termohon terkait dugaan Tindak Pidana barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau melakukan penganiayaan dan atau turut serta melakukan penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, sekira pukul 11.00 Wib di rumah milik FATHOR, Alamat Dsn. Solok Ds. Benaresep Barat Kec. Lenteng Kab. Sumenep, terhadap korban An.FAIQOH Sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) atau Pasal 351 Ayat (1) dan atau pasal 55 Ayat (1) Ke 1e KUH Pidana, namun IMAM SYAFIE tidak menghadiri surat panggilan tersebut ;

11. Bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) orang saksi, antara lain :

- a. FAIQOH, (selaku korban)
- b. MULYADI
- c. AINI

Bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang AHLI PIDANA, antara lain ;

- a. MOH.ZAINOL ARIEF SH.MH, (Ahli Pidana Universitas Wiraraja Kab. Sumenep).
- b. IMAM HIDAYAT SH. MHUM, (Ahli Pidana Universitas Madura Kab. Pamekasan).

Bahwa Termohon telah memperoleh bukti surat berupa hasil visum dari RSUD. dr.H.MOH.ANWAR Nomor : 353/100/435.102.101/XII/2021, tanggal 4 Desember 2021.

12. Bahwa termohon telah mengirimkan surat panggilan ke 2 nomor : SPG/139/III/2022/Satreskrim, tanggal 9 Maret 2022, kepada IMAM SYAFIE selaku anak dari pemohon FATHOR, dengan maksud IMAM SYAFIE akan dilakukan pemeriksaan sebagai saksi oleh termohon terkait dugaan Tindak Pidana barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau melakukan penganiayaan dan atau turut serta melakukan penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, sekira pukul 11.00 Wib di rumah milik FATHOR, Alamat Dsn. Solok Ds. Benaresep Barat Kec. Lenteng Kab. Sumenep, terhadap korban An.FAIQOH Sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) atau Pasal 351 Ayat (1) dan atau pasal 55 Ayat (1) Ke 1e KUH Pidana, namun IMAM SYAFIE tidak menghadiri surat



panggilan tersebut ;

13. Bahwa dari hasil pemeriksaan para saksi - saksi dan AHLI PIDANA yang dihubungkan dengan bukti surat berupa hasil visum, selanjutnya Termohon melakukan gelar perkara penetapan tersangka pada tanggal 14 Juni 2022, dan diperoleh hasil bahwa telah ditemukan "minimal dua alat bukti yang sah" (sebagaimana yang tertuang dalam pasal 183 dan 184 KUHAP) untuk menetapkan IMAM SYAFIE sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau melakukan penganiayaan dan atau turut serta melakukan penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, sekira pukul 11.00 Wib di rumah milik FATHOR, Alamat Dsn. Solok Ds. Benaresep Barat Kec. Lenteng Kab. Sumenep, terhadap korban An.FAIQOH Sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) atau Pasal 351 Ayat (1) dan atau pasal 55 Ayat (1) Ke 1e KUH Pidana, sehingga Termohon menerbitkan surat ketetapan Tersangka Nomor : S.Tap/42/VI/2022/Satreskrim, tanggal 17 Juni 2022, terhadap IMAM SYAFIE Dengan fakta hukum sebagai berikut;

Pasal 183 ayat (1) KUHAP

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP

Alat bukti yang sah ialah :

1) Keterangan Saksi

Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) orang saksi ;

1. FAIQOH (korban).
2. MULYADI.
3. AINI.

2) Keterangan AHLI

Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang ahli pidana yaitu ;

- a. MOH.ZAINOL ARIEF SH.MH, (Ahli Pidana Universitas Wiraraja Kab. Sumenep).
- b. IMAM HIDAYAT SH.MHUM, (Ahli Pidana Universitas Madura



Kab. Pamekasan).

3) Surat

Termohon telah memperoleh bukti surat yaitu :

- Surat berupa hasil visum dari RSUD.dr,H.MOH.ANWAR  
Nomor : 353/100/435.102.101/XII/2021, tanggal 4 Desember  
2021.

4) Petunjuk

Termohon telah mendapatkan bukti petunjuk berupa adanya persesuaian antara keterangan saksi dan berupa surat hasil visum dari RSUD.dr,H.MOH.ANWAR Nomor : 353/100/435.102.101/XII/2021, tanggal 4 Desember 2021.

14. Penetapan tersangka berdasarkan Perkap No 6 tahun 2019 pasal 25 Ayat 1 yaitu ;

Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit dua alat bukti yang di dukung barang bukti ;

Bahwa termohon telah memperoleh paling sedikit dua alat bukti yaitu ;

1. Keterangan saksi korban
2. Keterangan saksi yang mengetahui adanya kejadian tersebut
3. Keterangan AHLI
4. bukti petunjuk surat hasil visum dari RSUD.dr,H.MOH.ANWAR  
Nomor : 353/100/435.102.101/XII/2021, tanggal 4 Desember 2021

Perkap No 6 tahun 2019 pasal 25 Ayat 2 yaitu ;

Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan ;

Bahwa termohon telah melakukan gelar perkara penetapan tersangka terhadap pemohon pada tanggal 14 Juni 2022, dan berdasarkan hasil gelar perkara diperoleh hasil bahwa telah ditemukan "minimal dua alat bukti yang sah" (sebagaimana yang tertuang dalam pasal 183 dan 184 KUHP) untuk menetapkan FATHOR (Pemohon) sebagai tersangka.

15. Bahwa termohon telah melakukan pemanggilan tersangka kepada IMAM SYAFIE selaku anak dari pemohon FATHOR dengan surat panggilan nomor: SPG/265/VI/2022/Satreskrim tanggal 17 Juni 2022, namun IMAM SYAFIE, tidak menunjukkan etiked baik / tidak koperative dengan tidak menghadiri panggilan sebagai tersangka tersebut.

Bahwa termohon kembali melakukan pemanggilan tersangka kepada IMAM SYAFIE selaku anak dari pemohon FATHOR dengan Surat



panggilan nomor : SPG/277/VI/2022/Satreskrim, tanggal 21 Juni 2022, namun IMAM SYAFIE, kembali tidak menunjukkan etika baiknya / tidak kooperatif dengan tidak menghadiri panggilan sebagai tersangka tersebut.

16. Bahwa sebagaimana dimaksud pasal 112 KUHP ;

Pasal 112 KUHP Ayat (1) yaitu ;

Penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara di terimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Pasal 112 KUHP Ayat (2) yaitu ;

Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

17. Berdasarkan perkap Nomor 6 Tahun 2019 angka 9 yaitu tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

18. Bahwa, oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah kabur/ obscur libel, dan harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke Verklaard).

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa segala dalil-dalil Termohon yang terurai dalam eksepsi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini, sehingga hakim tidak perlu memperhatikan permohonan pemohon.

2. Bahwa sesuai fakta hukum tersebut diatas menunjukkan jika perkara a quo tentang Laporan Polisi Nomor : LP/278/XII/2022/Spkt Polres Sumenep/Polda Jawa Timur, tanggal 4 Desember 2021, tentang tindak pidana barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau melakukan penganiayaan dan atau turut serta melakukan penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, sekira pukul 11.00 Wib di rumah milik FATHOR, Alamat Dsn. Solok Ds. Benaresep Barat Kec. Lenteng Kab. Sumenep, terhadap korban An.FAIQOH Sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) atau Pasal 351 Ayat (1) dan atau pasal 55



Ayat (1) Ke 1e KUH Pidana, dalam proses penyidikan telah tepat benar sesuai hukum.

3. Bahwa termohon tidak perlu untuk memulihkan nama baik, harkat dan martabat pemohon, karena Semua langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik (termohon) telah tepat, benar, dan sah menurut hukum, dengan demikian permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon haruslah ditolak karena tidak berdasar hukum.

4. Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian-uraian JAWABAN TERMOHON PRAPERADILAN tersebut di atas, maka dengan ini Termohon praperadilan memohon Yth Ketua Pengadilan Negeri Sumenep c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo agar kiranya berkenan menerima, memeriksa dan sekaligus memberikan putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan dan menerima jawaban Termohon praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon praperadilan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara.

## SUBSIDAIR

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sumenep c.q Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (naar gode justitie recht doen)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) tanggal 12 Juli 2022 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) tanggal 13 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto Copy kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Misnaya, diberi tanda bukti P-1;



2. Foto Copy surat panggilan klarifikasi Nomor : K/08/II/2022/Satreskrim, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Sumenep dan ditanda tangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Sumenep, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy surat panggilan Ke I Nomor : SPG/116/II/2022/Satreskrim, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Sumenep dan ditanda tangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Sumenep, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy surat panggilan Ke II Nomor : SPG/140/III/2022/Satreskrim, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Sumenep dan ditanda tangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Sumenep, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy surat penetapan Nomor : SPG/116/II/2022/Satreskrim, yang dikeluarkan Kepolisian Resort Sumenep dan ditanda tangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Sumenep, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy surat panggilan ke II Nomor : SPG/278/VI/2022/Satreskrim, yang dikeluarkan Kepolisian Resort Sumenep dan ditanda tangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Sumenep, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy surat keberatan untuk dijadikan saksi yang dibuat oleh Fathor tertanggal 28 April 2022, , diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy surat keterangan kematian Nomor : 474/67/435.308.111/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baanaresep Barat, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto Copy surat panggilan Ke I Nomor : SPG/194/IV/2022/Satreskrim, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Sumenep dan ditanda tangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Sumenep, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon tidak mengajukan bukti saksi maupun bukti ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy Laporan Polisi Nomor : LP/278/XII/2021/Spkt Polres Sumenep/Polda Jawa Timur, tanggal 4 Desember 2021, diberi tanda bukti T-1;
2. Permintaan Ver ke Rs. Anwar Sumenep korban An.FAIQOH, tanggal 4 Desember 2021, diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Hasil Visum dari rumah sakit dr.Anwar Sumenep Nomor : 353/100/435.102.101/XII/2021, tanggal 4 Desember 2021, diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : Sp-Gas/1085/XII/2018/Satreskrim, tanggal 15 Desember 2021, diberi tanda



bukti T-4;

5. Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp-Lidik/478/XII/2021/Satreskrim, tanggal 15 Desember 2021, diberi tanda bukti T-5;

6. Foto copy Berita Acara Introgasi terhadap pelapor atas nama FAIQOH, tanggal 18 Desember 2021, diberi tanda bukti T-6;

7. Foto copy Berita Acara Introgasi terhadap saksi atas nama AINI, tanggal 16 Desember 2021, diberi tanda bukti T-7;

8. Foto copy Berita Acara Introgasi terhadap saksi atas nama MULYADI, tanggal 16 Desember 2021, diberi tanda bukti T-8;

9. Foto copy Undangan Klarifikasi Nomor : K/1260/XII/2021/Satreskrim, tanggal 27 Desember 2021 kepada saksi an.DURRASYID , diberi tanda bukti T-9;

10. Foto copy Undangan Klarifikasi Nomor : K/1261/XII/2021/Satreskrim, tanggal 27 Desember 2021 kepada saksi an.HOLIDAH , diberi tanda bukti T-10;

11. Undangan Foto copy Klarifikasi Nomor : K/1262/XII/2021/Satreskrim, tanggal 27 Desember 2021 kepada saksi an.SAHURI , diberi tanda bukti T-11;

12. Foto copy Undangan Klarifikasi Nomor : K/109/II/2021/Satreskrim, tanggal 26 Januari 2022 kepada saksi IMAM SYAFIE, diberi tanda bukti T-12;

13. Foto copy Undangan Klarifikasi Nomor : K/170/II/2022/Satreskrim, tanggal 4 Februari 2022 kepada saksi IMAM SYAFIE , diberi tanda bukti T-13;

14. Foto copy Laporan hasil gelar perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan Tanggal 18 Februari 2022 , diberi tanda bukti T-14;

15. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : Sp-Gas/178/II/2022/Satreskrim, tanggal 23 Februari 2022, diberi tanda bukti T-15;

16. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp-Sidik/179/II/2022/Satreskrim, tanggal 23 Februari 2022, diberi tanda bukti T-16;

17. Foto copy Surat Perintah pemberitahuan dimulainya penyidikan awal Nomor : B/37/II/2022/Satreskrim, tanggal 24 Februari 2022, diberi tanda bukti T-17;

18. Foto copy Surat Panggilan Ke 1 Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPG/117/III/2022/Satreskrim, tanggal 24 Februari 2022. Kepada IMAM SYAFIE, diberi tanda bukti T-18;

19. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi atas nama FAIQOH tanggal 25 Februari 2022, diberi tanda bukti T-19;

20. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi atas nama AINI tanggal 26 Februari 2022, diberi tanda bukti T-20;

21. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi atas nama MULYADI tanggal 26 Februari 2022, diberi tanda bukti T-21;

22. Foto copy Surat Panggilan Ke 2 Nomor : SPG/139/III/2022/Satreskrim, tanggal 9 Maret 2022. Kepada IMAM SYAFIE, diberi tanda bukti T-22;

23. Foto copy Surat Panggilan Ke 1 Nomor : SPG/193/IV/2022/Satreskrim, tanggal 13 April 2022, kepada DURASYID, diberi tanda bukti T-23;

24. Foto copy Surat Panggilan Ke 1 Nomor : SPG/193/IV/2022/Satreskrim, tanggal 13 April 2022, kepada SAHURI, diberi tanda bukti T-24;

25. Foto copy Surat Panggilan Ke 1 Nomor : SPG/193/IV/2022/Satreskrim, tanggal 13 April 2022, kepada HOLIDAH, diberi tanda bukti T-25;

26. Foto copy Bantuan Menghadirkan Saksi AHLI PIDANA tanggal 19 Mei 2022, diberi tanda bukti T-26;

27. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan AHLI PIDANA tanggal 27 Mei 2022, diberi tanda bukti T-27;

28. Foto copy Bantuan Menghadirkan Saksi AHLI PIDANA tanggal 12 Juni 2022, diberi tanda bukti T-28;

29. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan AHLI PIDANA tanggal 13 Juni 2022, diberi tanda bukti T-29;

30. Foto copy Laporan Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka tanggal 14 Juni 2022, diberi tanda bukti T-30;

31. Foto copy Surat Ketetapan Nomor : S-Tap/42/VI/2022/Satreskrim, tanggal 17 Juni 2022, diberi tanda bukti T-31;

32. Foto copy Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan lanjutan Nomor : B/94/VI/2022/Satreskrim, tanggal 17 Juni 2022, diberi tanda bukti T-32;

33. Foto copy Surat Panggilan Ke 1 Nomor : SPG/265/VI/2022/Satreskrim, tanggal 17 Juni 2022 kepada tersangka

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IMAM SYAFIE, diberi tanda bukti T-33;

34. Foto copy Surat Panggilan Ke 2 Nomor : SPG/277/VI/2022/Satreskrim, tanggal 21 Juni 2022 kepada tersangka IMAM SYAFIE, diberi tanda bukti T-34;

35. Foto copy Surat Panggilan Ke 2 nomor : Spg/279/VI/2022/Satreskrim, tanggal 21 Juni 2022 kepada saksi atas nama DURASYID, diberi tanda bukti T-35;

36. Foto copy Surat Panggilan Ke 2 nomor : Spg/280/VI/2022/Satreskrim, tanggal 21 April 2022 kepada saksi atas nama HOLIDAH, diberi tanda bukti T-36;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Termohon tidak mengajukan bukti saksi maupun bukti ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dan Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis dalam permohonan praperadilan ini masing-masing telah mengajukan kesimpulan di persidangan tertanggal 15 Juli 2022 dan selanjutnya para pihak tersebut menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termuat pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan bahwa Penetapan Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah karena tidak dilakukan dalam hal dan menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penetapan Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon cacat Formil karena berdasarkan surat panggilan No.SPG/266/VI/2022/SATRESKRIM dan No.SPG/278/VI/2022/SATRESKRIM dari Kepolisian Resort Sumenep melalui Reskrim Unit Pidum yang merujuk dan berdasarkan pada Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/43/VI/2022/Satreskrim yang dikeluarkan oleh Termohon melalui Unit Pidum/Idik Satu Satreskrim Polres Sumenep (Obyek Sengketa)



kepada Pemohon adalah terkesan sangat "PREMATURE" dan "tidak profesional" dan terkesan sangat dipaksakan. Dengan demikian, secara yuridis penetapan status tersangka terhadap diri Pemohon (FATHOR) adalah *Cacat Formil* karena bertentangan dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

2. Bahwa Penetapan Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon mengandung cacat Materil karena berdasarkan surat panggilan I yaitu surat nomor : SPG/116/II/2022/Satreskrim, Pemohon dipanggil sebagai saksi, akan tetapi Pemohon keberatan untuk diambil keterangannya sebagai saksi berdasarkan surat keberatan yang diajukan Pemohon kepada Termohon, akan tetapi pada tanggal 17 Juni 2022 Pemohon mendapatkan Surat Panggilan ke-1 dari Termohon melalui Unit Pidum/Idik Satu Satreskrim Kepolisian Resort Sumenep (Nomor:SPG/266/VI/2022/Satreskrim) yang perihal suratnya adalah untuk diperiksa sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana "barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau melakukan penganiayaan dan atau turut serta melakukan penganiayaan" yang terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, sekira pukul 11.00 WIB dirumah milik FATHOR (Pemohon), yang beralamat di Dusun Solok Barat RT/RW:001/001, Desa Banaresep Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) atau Pasal 351 (1) dan atau Pasal 55 ayat (1) ke-1 huruf e. KUH Pidana, untuk menghadap hari Senin tanggal 20 Juni 2022 pada Unit Pidum/Idik Satu Satreskrim Kepolisian Resort Sumenep;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Penetapan Tersangka Pemohon oleh Termohon sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang sah dan benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum yaitu melalui mekanisme gelar perkara yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2022 dimana dalam gelar perkara tersebut telah direkomendasikan status Pemohon sebagai saksi dapat ditingkatkan menjadi Tersangka, karena telah diperoleh minimal dua alat bukti yang didukung dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-36;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia dimana Tersangka tidak diperlakukan sebagai objek pemeriksaan yang tergantung dari selera dan kepentingan si pemeriksa, tetapi agar Tersangka dipandang dan diperlakukan sebagai subjek yang mempunyai hak dan kewajiban untuk membela diri sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun dalam perjalanannya, lembaga praperadilan tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi. Fungsi pengawasan pranata praperadilan hanya bersifat **post facto** dan **pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif**, sedangkan **unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka kompetensi praperadilan adalah tentang : Sah tidaknya Penangkapan dan atau Penahanan, Sah tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penuntutan, Ganti rugi dan Rehabilitasi yang kemudian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 diperluas cakupannya termasuk juga Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa meskipun pengajuan praperadilan dalam hal penetapan tersangka telah dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Smp



Hukum Acara Pidana namun penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang sehingga oleh karenanya penetapan tersangka termasuk kedalam kompetensi praperadilan maka Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Sumenep mempunyai kompetensi atau kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka yang dapat mengajukan permohonan praperadilan adalah Tersangka, Keluarga atau Kuasanya, Penyidik atau Penuntut Umum atau Pihak Ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;

Menimbang, bahwa permohonan praperadilan ini diajukan oleh Pemohon selaku Tersangka yang bernama **FATHOR** yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **1. RUDI HARTONO, SH, MH., 2. ZAKARIYA, SH., 3. KAMARULLAH, SH, MH., 4. SYUHADA' MASHARI, SH., 5. ALI YUSNI, SH., 6. HIDAYATULLAH, SH., 7. NADIANTO, SH, MH.,** Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "**Rudi Hartono, SH, MH & Associates**" berkedudukan di jalan Teuku Umar IV/12 A Pandian-Sumenep, yang bertindak untuk dan atas nama Pemohon tersebut diatas baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep No.23/SK.Pid/HK,VI-2022/PN.Smp, tanggal 23 Juni 2022, sehingga dengan demikian secara formil permohonan praperadilan ini dapat diterima untuk diperiksa oleh Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Sumenep karena diajukan oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan tentang materi pokok dalam permohonan praperadilan ini yaitu mengenai sah atau tidaknya penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan materi pokok dalam permohonan praperadilan ini Hakim Praperadilan akan melakukan *cross examination* atau pemeriksaan silang dalam arti luas dengan membandingkan secara langsung alat-alat bukti yang telah diajukan baik oleh Pemohon maupun oleh Termohon di persidangan sehingga kebenaran formil dapat terwujud secara cepat, sederhana dan berbiaya ringan tanpa mengurangi esensi atau makna



dari pemeriksaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hal Pemohon dan Termohon mengajukan alat-alat bukti yang sama dan alat-alat bukti tersebut ternyata menghasilkan suatu fakta yang sama maka alat-alat bukti tersebut harus dianggap telah dipertimbangkan secara keseluruhan secara *mutatis mutandis* dan tidak perlu dipertimbangkan masing-masing secara tersendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok alasan permohonannya yang pertama menyatakan bahwa Penetapan Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon cacat Formil karena berdasarkan surat panggilan No.SPG/266/VI/2022/SATRESKRIM dan No.SPG/278/VI/2022/SATRESKRIM dari Kepolisian Resort Sumenep melalui Reskrim Unit Pidum yang merujuk dan berdasarkan pada Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/43/VI/2022/Satreskrim yang dikeluarkan oleh Termohon melalui Unit Pidum/Idik Satu Satreskrim Polres Sumenep (Obyek Sengketa) kepada Pemohon adalah terkesan sangat "PREMATURE" dan "tidak profesional" dan terkesan sangat dipaksakan. Dengan demikian, secara yuridis penetapan status tersangka terhadap diri Pemohon (FATHOR) adalah *Cacat Formil* karena bertentangan dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan praperadilan yang pertama dari Pemohon tersebut maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian termuat ulang dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini **untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya** dan dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum dalam bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya secara teknis, Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana telah mengatur bahwa Penyidikan dilakukan



dengan dasar: Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan dimana Surat Perintah Penyidikan tersebut paling sedikit memuat: dasar penyidikan, identitas tim penyidik, perkara yang dilakukan penyidikan, waktu dimulainya penyidikan, identitas Penyidik selaku pejabat pemberi perintah dan selanjutnya setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana maka dapat diketahui definisi dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri yang selanjutnya sebagai pelaksanaan dari amanat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, SPDP tersebut tidak hanya dikirimkan kepada Penuntut Umum tetapi juga dikirimkan kepada pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *in casu* penyidikan terhadap tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon didasarkan pada Laporan Polisi Nomor : LP/278/XII/2021/Spkt Polres Sumenep/Polda Jawa Timur, tanggal 4 Desember 2021 (alat bukti surat yang diberi tanda T-1), Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp-Sidik/179/II/2022/Satreskrim, tanggal 23 Februari 2022 (alat bukti surat yang diberi tanda T-16) dan selanjutnya setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP Surat Perintah pemberitahuan dimulainya penyidikan awal Nomor : B/37/II/2022/Satreskrim, tanggal 24 Februari 2022 (alat bukti surat terdapat dalam lampiran yang diberi tanda P-4/T-17) dan Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan lanjutan Nomor : B/94/VI/2022/Satreskrim, tanggal 17 Juni 2022 (alat bukti surat terdapat dalam lampiran yang diberi tanda P-5/T-32) yang dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep dan tembusannya juga diberikan kepada Pemohon sebagai Terlapor;

Menimbang, bahwa SPDP secara formil administratif dalam arti sempit adalah merupakan bentuk *check and balance antara Penyidik* dalam menjalankan kewenangan penyidikan dengan Penuntut umum sebagai pemegang kekuasaan penuntutan. Sedangkan dalam prosesnya penyidikan yang didasarkan pada SPDP awal berdasarkan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti dan barang bukti dapat berkembang dan menghasilkan fakta-fakta baru



yang pada akhirnya apabila didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah serta barang bukti dapat memungkinkan untuk diketemukannya Tersangka baru selain dari Tersangka yang tercantum dalam SPDP tersebut. Jadi tidaklah menjadi suatu keharusan yang mutlak bahwa pemeriksaan suatu tindak pidana yang diduga terjadi atau dilakukan oleh seseorang atau suatu badan penetapan Tersangkanya haruslah orang atau badan yang tercantum dalam SPDP tersebut. *In casu* dalam permohonan ini meskipun dalam SPDP Nomor : B/37/III/2022/Satreskrim, tanggal 24 Februari 2022, Kuasa dari Pemohon menyatakan jika nama pelapor yang tercantum dalam SPDP tersebut bukanlah nama pelapor yang dimaksud sehingga menurut Kuasa Hukum Pemohon terdapat kesalahan orang karena yang tercantum nama HARYONO FAJAR yang dimaksud dalam SPDP tidak berada di tempat kejadian. Bahwa terhadap hal tersebut, Hakim menyimpulkan terdapat kesalahan redaksional ketika dilakukan pengetikan yang dilakukan penyidik mengingat yang dijadikan rujukan dalam SPDP tersebut adalah Laporan Polisi Nomor : LP/278/XII/2021/Spkt Polres Sumenep/Polda Jawa Timur, tanggal 4 Desember 2021 dengan Pelapor bernama FAIQOH dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp-Sidik/179/III/2022/Satreskrim, tanggal 23 Februari 2022 dengan korban An. FAIQOH sehingga Hakim menyimpulkan tidak ada kesalahan dalam SPDP tersebut karena penulisan nama HARYONO FAJAR hanyalah kekhilafan penyidik dalam melakukan proses pengetikan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam proses penyidikan tersebut berdasarkan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti dan barang bukti yang diketemukan oleh penyidik telah didapatkan fakta baru yang juga telah memenuhi syarat minimal 2 (dua) alat bukti yang sah serta barang bukti yang mendukung untuk menentukan Tersangka lain dalam tindak pidana yang awalnya diduga hanya dilakukan Pemohon yaitu tentang dugaan tindak pidana barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau melakukan penganiayaan dan atau turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) atau Pasal 351 ayat (1) dan atau Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUH Pidana. Dan selain itu Penetapan Tersangka tidak boleh serta merta dimaknai telah terbukti melakukan atau tidak melakukan suatu tindak pidana karena bagaimanapun juga untuk dapat menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana yang disangkakan/didakwakan telah dilakukan oleh seseorang atau dapat tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan kedudukan atau kapasitasnya pada saat melakukan tindak pidana



tersebut harus tetap melalui proses pemeriksaan di persidangan oleh Hakim/Majelis Hakim pemeriksa pokok perkara dan tidak semata-mata digantungkan pada suatu Surat Ketetapan sebagai Tersangka saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan praperadilan yang pertama dari Pemohon harus ditolak karena tidak berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok alasan permohonannya yang kedua menyatakan Bahwa Penetapan Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon mengandung cacat Materiil karena berdasarkan surat panggilan I yaitu surat nomor : SPG/116/II/2022/Satreskrim, Pemohon dipanggil sebagai saksi, akan tetapi Pemohon keberatan untuk diambil keterangannya sebagai saksi berdasarkan surat keberatan yang diajukan Pemohon kepada Termohon, akan tetapi pada tanggal 17 Juni 2022 Pemohon mendapatkan Surat Panggilan ke-1 dari Termohon melalui Unit Pidum/Idik Satu Satreskrim Kepolisian Resort Sumenep (Nomor:SPG/266/VI/2022/Satreskrim) yang perihal suratnya adalah untuk diperiksa sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana "barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau melakukan penganiayaan dan atau turut serta melakukan penganiayaan" yang terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, sekira pukul 11.00 WIB dirumah milik FATHOR (Pemohon), yang beralamat di Dusun Solok Barat RT/RW:001/001, Desa Banaresep Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) atau Pasal 351 (1) dan atau Pasal 55 ayat (1) ke-1 huruf e. KUH Pidana, untuk menghadap hari Senin tanggal 20 Juni 2022 pada Unit Pidum/Idik Satu Satreskrim Kepolisian Resort Sumenep;

Menimbang, bahwa terhadap pokok alasan permohonan praperadilan yang kedua dari Pemohon tersebut maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 maka Hakim Praperadilan dalam menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka harus memperhatikan dan mempertimbangkan tiga syarat sebagai berikut:

1. Batas minimum sehingga seseorang dapat ditetapkan sebagai Tersangka. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* menyatakan harus ada "bukti permulaan" minimal dua alat bukti sebagaimana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

2. Disamping minimum dua alat bukti yang harus dipenuhi, juga harus disertai dengan pemeriksaan terhadap calon Tersangkanya;
3. Dalam menemukan alat bukti harus dengan cara yang benar;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara adalah sebagai berikut:

Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Penetapan Tersangka harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu Syarat Materiil dan Syarat Formil. Bahwa yang dimaksud dengan Syarat Materiil adalah Penetapan Tersangka tersebut sudah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP sedangkan yang dimaksud dengan Syarat Formil adalah Penetapan tersangka tersebut dilakukan masih dalam tahap penyidikan dan Tersangka sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana telah menentukan bahwa Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti dan Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada tersebut dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan sedangkan yang dimaksud dengan gelar perkara sesuai Pasal 1 Angka 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana telah memberikan definisi tentang Barang Bukti yaitu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda T.1 maka dapat diketahui bahwa benar proses penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dimulai dari adanya Laporan Polisi Nomor : LP/278/XII/2021/Spkt Polres Sumenep/Polda Jawa Timur, tanggal 4

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti Laporan Polisi tersebut diatas Termohon kemudian mengeluarkan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : Sprint-Gas/1085/XII/2021/Satreskrim, tanggal 15 Desember 2021 (alat bukti surat yang diberi tanda T-4), Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP-Lidik/478/XII/Satreskrim tanggal 15 Desember 2021 (alat bukti surat yang diberi tanda T-5) dan surat Nomor K/109/II/2022/Reskrim tanggal 26 Januari 2022 perihal Undangan Klarifikasi (alat bukti surat yang diberi tanda P-2) sebagai dasar dilaksanakannya penyelidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penyelidikan yang telah dilakukan tersebut Termohon kemudian membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Pelaksanaan Gelar Perkara tanggal 18 Februari 2022 (alat bukti surat yang diberi tanda T-14) selanjutnya terhadap Gelar Perkara tersebut diperoleh Laporan Hasil Gelar perkara/Penetapan Tersangka terkait barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang atau melakukan penganiayaan dan atau turut serta melakukan penganiayaan bagaimana dimaksud Pasal 170 ayat (1) atau Pasal 351 ayat (1) dan atau Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUH Pidana tanggal 14 Juni 2022 (alat bukti surat yang diberi tanda T-30) dengan kesimpulan Hasil Gelar Perkara menetapkan menjadi tersangka saksi terlapor yaitu SAHMI, ISNUR, IMAM dan FATHOR dengan menerbitkan Surat Ketetapan Nomor S-Tap/43/VI/2022/Satreskrim tanggal 17 Juni 2022 (alat bukti yang diberi tanda P-5) yang dilanjutkan sengan pemanggilan kepada Pemohon berdasarkan Surat Panggilan ke-1 Termohon melalui Unit Pidum/Idik Satu Satreskrim Kepolisian Resort Sumenep Nomor:SPG/266/VI/2022/Satreskrim tanggal 17 Juni 2022 (alat bukti yang terlampir dalam bukti yang diberi tanda P-5);

Menimbang, bahwa Surat Ketetapan Nomor S-Tap/43/VI/2022/Satreskrim tanggal 17 Juni 2022 tentang Penetapan Pemohon dari Saksi menjadi Tersangka tersebut diatas diberitahukan oleh Termohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep dan Pemohon sebagaimana dalam alat bukti surat yang diberi tanda T-32/Lampiran kedua Bukti P-5 yang masing-masing berupa Surat Kepala Kepolisian Resor Sumenep yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal, Nomor: B/94/VI/2022/Satreskrim tanggal 17 Juni 2022 perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan lanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dikaitkan dengan pedoman dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bagi Hakim Praperadilan dalam menentukan sah

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Smp



atau tidaknya penetapan tersangka maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa Penetapan Tersangka terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah sah karena telah didasarkan pada adanya bukti permulaan yang didapatkan dari minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu: Keterangan para Saksi yang bernama: Saksi Pelapor FAIQOH, Saksi atas nama MULYADI, Keterangan Ahli Pidana dan bukti hasil Visum. Bahwa Terlapor SAHMI, ISNUR, IMAM dan FATHOR (Pemohon ) tidak kooperatif dengan tidak menghadiri undangan klarifikasi sebanyak 2 (dua) kali dan surat panggilan sebanyak 2 (dua) kali dari Penyidik;

Menimbang, bahwa Termohon selaku Penyidik dalam menemukan alat-alat bukti tersebut diatas juga telah dilakukan dengan cara yang benar dan prosedural yaitu dengan mengacu kepada peraturan hukum dan perundang-undangan hukum yang berlaku dan secara teknis mengacu kepada tata cara sebagaimana termuat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagai peraturan yang berlaku untuk pengembalian fungsi penyidikan di lingkungan Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan praperadilan yang kedua dari Pemohon juga harus ditolak karena tidak berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan dari Pemohon untuk selain dan selebihnya termasuk alat-alat bukti yang mendukungnya, karena tidak relevan dengan pembuktian dalam permohonan ini dan atau sudah memasuki pembuktian dalam pemeriksaan perkara pokok sehingga tidak termasuk kedalam ruang lingkup praperadilan atau tidak menjadi kewenangan Hakim Praperadilan maka dalil-dalil permohonan tersebut termasuk alat-alat bukti yang mendukungnya tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak untuk seluruhnya dan oleh karenanya Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S-Tap/43/VI/2022/Satreskrim tanggal 17 Juni 2022 (alat bukti yang diberi tanda P-5) tentang Penetapan Tersangka atas FATHOR harus dinyatakan sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka nyatalah Pemohon dalam hal ini tidak berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya dan sebaliknya Termohon berhasil membuktikan dalil pokok bantahannya, maka dengan demikian permohonan Pemohon yang mohon agar Pengadilan Menyatakan Penetapan Status Tersangka dalam tingkat Penyidikan terhadap diri **Pemohon/FATHOR** oleh Termohon sebagaimana Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/43/VI/2022/Satreskrim yang dikeluarkan oleh Termohon melalui Unit Pidum/Idik Satu Satreskrim Kepolisian Resort Sumenep (Obyek Sengketa) yang sepanjang untuk dan atas nama **Pemohon/FATHOR** kepada Pemohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah **Tidak Sah** harus ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya, maka petitum-petitum lainnya, yang didasarkan dari petitum pokok tersebut, dengan sendirinya haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah nihil;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S-Tap/43/VI/2022/Satreskrim tanggal 17 Juni 2022 (alat bukti yang diberi tanda P-5) tentang Penetapan Tersangka atas nama FATHOR adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 oleh Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN Smp dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Edi Haris Mulyono, S.H Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Bripka. Jony Fauzur Rohmad, S.H., M.H., sebagai Kuasa Termohon dan tanpa dihadiri oleh Kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**TTD**

Edi Haris Mulyono, S.H

**TTD**

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)